

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Tahun 2020 ini dapat tersusun. Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban dari Dinas Pertanian sebagai instansi Pemerintah untuk melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Malinau yang meliputi 4 ( Empat ) bidang yaitu Bidang Kesenian; Bidang Kebudayaan; Destinasi dan Usaha Paeriwisata serta Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata. Pelaksanaan kegiatan tersebut, berdasarkan visi dan misi organisasi yang telah dicanangkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Kami menyadari Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Malinau Tahun 2020 ini, masih memiliki banyak kekurangan, namun demikian diharapkan agar dapat bermanfaat bagi kita dalam membangun sektor Pariwisata yang ada di Kabupaten Malinau.

Kepada semua pihak yang telah memberikan informasi, saran dan pendapat untuk penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Malinau, 20 Januari 2020

Kepala Dinas  
Kebudayaan dan Pariwisata,



**AJANG KAHANG, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19681012 199803 1 009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas .....	1
C. Aspek Strategis Organisasi .....	9
D. Struktur Organisasi.....	12
E. Sumber Daya Manusia Aparatur .....	13
F. Permasalahan Utama.....	14
G. Sistematika Penyajian.....	15
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	10
A. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021.....	15
1. Tujuan dan Sasaran.....	15
2. Indikator Kinerja.....	16
3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	17
4. Program .....	17
B. Penetapan Kinerja Tahun 2020 .....	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun .....	21
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	24
A. Capaian Kinerja.....	24
B. Analisis Pencapaian Kinerja .....	27
C. Realisasi Anggaran.....	41
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Langkah Perbaikan .....	43
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau merupakan unsur Pelaksanaan Teknis Kepariwisata dan Kebudayaan Daerah yang keberadaannya dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

Dasar pembentukkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau.

#### **B. Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi**

Menurut Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan tugas perbantuan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :
  - a. penyelenggaraan dan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
  - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan

- pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan penatalaksanaan hubungan masyarakat;
  - d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan kepustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan unit kerja
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
    - a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program dinas;
    - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
    - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas.
  4. Sub Bagian Umum dan Kependidikan mempunyai tugas :
    - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
    - b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
    - c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
    - d. pengelolaan administrasi kepegawaian.
  5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
    - a. pengelolaan administrasi keuangan dinas;
    - b. pengelolaan penyusunan anggaran dinas;
    - b. pengelolaan pengendalian dan pertanggung jawaban administrasi keuangan.
  6. Bidang Kesenian mempunyai tugas :
    - a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
    - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
    - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
    - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang

- pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
  - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
  - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
  - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nilai Seni dan Kerajinan Tangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ;  
dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni.
8. Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni mempunyai tugas ;
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ;  
dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan penghargaan seni.
9. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan seni mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ;  
dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang perlindungan dan pemeliharaan seni.
10. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas ;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya.

12. Seksi Adat Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan

- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang adat dan budaya.
13. Seksi Museum dan Cagar Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang museum dan cagar budaya.
14. Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
  - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
  - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
  - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
  - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
  - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
  - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
  - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
15. Seksi Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan ODTW dan destinasi pariwisata.
16. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan usaha pariwisata.
17. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang sarana dan prasarana pariwisata.
18. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
  - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
  - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
  - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
  - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
  - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
  - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;

- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
19. Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pemasaran pariwisata.
20. Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang promosi pariwisata.
21. Seksi Kelembagaan dan SDM Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang kelembagaan dan SDM pariwisata.

### **C. Aspek Strategis Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Bupati malinau Nomor 132 Tahun 2001, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan tugas perbantuan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih Kabupaten Malinau periode 2016-2021 adalah mewujudkan Kabupaten Malinau yan Maju dan SejahteraMelalui Gerakan Desa Membangun. Visi yang ditetapkan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malinau. Visi tersebut menandung makna bahwa Kabupaten malinau dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang maju dan sejahtera dalam kebersamaan berdasarkan falsafah Pelangi.

Guna mewujudkan visi tersebut diatas, ada 12 (duabelas) misi yang harus dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari falsafah pelangi, dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan fungsi Pelaksana dari misi ke sebelas (11)

***”Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah”.***

Melalui misi ke sebelas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau ingin menggali dan mengembangkan banyaknya potensi yang ada di Kabupaten Malinau, baik potensi di bidang budaya maupun di bidang pariwisata agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya budayawan/seniman dan pelaku pariwisata.

Pengembangan potensi tersebut antara lain melalui:

1. Pengembangan dan pelestarian budaya, kearifan lokal, yakni dengan mengadakan bantuan sarana dan prasarana kesenian budaya dan sarana dan prasarana pariwisata, misalnya pengadaan alat kesenian, pembangunan sanggar seni, pemugaran situs-situs budaya dan lain sebagainya;
2. Pengembangan dan pelestarian destinasi pariwisata dengan mengadakan bantuan sarana dan prasarana pariwisata seperti pembangunan fasilitas - fasilitas di objek wisata;
3. Penyuluhan dan pendampingan kepada budayawan/seniman, pelaku pariwisata yang kreatif dan inovatif, serta masyarakat di kawasan objek wisata antara lain dengan mengadakan bimbingan teknis terhadap seniman, pelaku usaha pariwisata; pelatihan terhadap pengembangan SDM masyarakat di sekitar obyek wisata.
4. Penyelenggaraan kegiatan seni budaya dan wisata budaya seperti penyelenggaraan festival kesenian, festival budaya, penataan situs - situs budaya sebagai objek wisata dan lain - lain.


Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Malinau yang sejahtera.

#### **D. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 12 (dua belas) Kepala Seksi, serta kelompok Jabatan Fungsional jika dirincikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang membawahi:
  - Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Kesenian membawahi :
  - Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nilai Seni dan Kerajinan Tangan

- KepalaSeksi Pengembangan dan Penghargaan Seni
- KepalaSeksiPerlindungan dan Pemeliharaan Seni
- 4. Kepala Bidang Kebudayaan membawahi :
  - Kepala Seksi Penggalan Sejarah dan Warisan Budaya
  - Kepala Seksi Adat dan Budaya
  - Kepala Seksi Museum dan Cagar Budaya
- 5. Kepala Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata :
  - Kepala Seksi Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata
  - Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata
  - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata
- 6. Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata :
  - Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata
  - Kepala Seksi Promosi Pariwisata
  - Kepala Seksi Kelembagaan dan SDM Pariwisata



## **E. Sumber Daya Manusia**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau per Desember 2020 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 42 (*Empat Puluh Dua*) orang yang terdiri dari 21 (*Dua Puluh Satu*) orang Pejabat Struktural, 21 (*dua puluh satu*) orang non struktural. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada masih belum mencukupi kebutuhan, sedangkan dari segi pendidikan jumlah Sarjana S2 sebanyak 7(*tujuh*) orang, S1 14 (*empat Belas*) orang, Diploma III 10 (*sepuluh*) orang, Diploma II 1 (*satu*) orang, SLTA 8(*delapan*)orang dan SMP 1 (*satu*) orang. Secara rinci komposisi SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau dapat dilihat pada table.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau memiliki 6 kebijakan yaitu :

1. Membangundukungmasyarakatdanmemfasilitasiterbinanyahubungansinergisantaramasyarakatdanpemerintah.
2. Menciptakanperaturanperundang-undanganebagaikerangkakerjabagimekanismekerjasamalintassektoraluntukmenjadikanKabupatenMalinausebagaidaerahtujuanwisata.
3. Mengembangkanproduk-produkusahakecil, keseniandankebudayaan.
4. Memberikankesempatankepadaaparatur yang memenuhipersyaratansesuaiupoksiuntukmengikutipendidikandanpelatihan.
5. Mengusulkansaranadanprasaranasesuaikebutuhan.
6. Menciptakansisteminformasisebagai media komunikasidaninformasikepariwisataan.

## **F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi.**

Sektor kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Malinau sudah dipandang sebagai sektor strategis yang mampu menopang pendapatan daerah dari sektor-sektor inti. Namun, sektor ini belum bertumbuh secara baik dan signifikan di Kabupaten Malinau. Namun geliat daerah melirik sektor ini sebagai peluang emas mulai bergeliat. Dengan memperhatikan potensi sumber daya manusia dan lingkungannya sebagai daya tarik yang dapat dikembangkan secara optimal. Targetnya, kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Malinau memiliki daya saing dengan mengedepankan aspek keberlanjutan. Dalam perjalanannya, pengembangan kebudayaan dan pariwisata menemui sejumlah kendala yang apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan pemecahan masalahnya dikhawatirkan akan berdampak pada sejumlah sektor kehidupan lainnya, seperti kesejahteraan sosial, kerusakan lingkungan, tergerusnya identitas budaya, pembangunan infrastruktur tidak merata dan lain sebagainya.

Untuk itu, berikut akan dijabarkan secara singkat permasalahan atau kendala dalam pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata yang menuntut komitmen daerah dalam menyelesaikannya dan dibagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu sebagai berikut:

### **I. Urusan Kebudayaan**

1. Pengembangan kawasan seni budaya masih belum tuntas dilengkapi untuk fasilitasnya. Sehingga Pemerintah Kabupaten Malinau belum secara optimal menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni budaya;
2. Pembinaan terhadap pelaku seni dan komunitas seni budaya yang belum berkelanjutan;
3. Generasi muda belum menaruh perhatian dan ketertarikan terhadap budaya;
4. Inisiatif masyarakat dalam kegiatan pelestarian seni dan budaya masih relatif kurang;
5. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih terbatas termasuk faktor anggaran yang terbatas.
6. Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau belum secara signifikan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, Objek Wisata Air panas Semolon.

### **II. Urusan Pariwisata**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan dengan sasaran antara lain untuk mendorong multisektor, kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong kreatifitas masyarakat untuk mandiri yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pengelolaan sektor pariwisata untuk sampai kepada pemberian manfaat pada kesejahteraan masyarakat bukanlah menjadi acuan dalam prioritas pengembangan tetapi lebih kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber-sumber daya pariwisata yang berpotensi untuk “dijual” (siap jual) kepada khalayak sebagai peluang emas untuk kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja pada akhirnya.

Dalam pengembangannya juga menghadapi masalah yang menghambat pengembangan sektor ini, antara lain:

1. Masih sulitnya akses menuju objek wisata;
2. Belum optimalnya pengelolaan potensi produk wisata Kabupaten Malinau baik objek wisatanya, SDM pariwisata, dan hasil kerajinan tangan yang digunakan sebagai ciri khas oleh-oleh sebuah destinasi; dan
3. Belum optimalnya pemasaran pariwisata Kabupaten Malinau terutama untuk mendatangkan wisatawan mancanegara.

## G. Sistematika Penyajian

Pelaporan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dan analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja tahun 2019. Rencana analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja, terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi nya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengandokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : Penutup

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitandengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

**BAB II**

**PERENCANAANKINERJA**

Sebagai antisipasi dalam menyambut tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau sebagai organisasi di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau terus berupaya mengembangkan kekuatan dan meminimalisasi kelemahan-kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat upaya terobosan yang nyata.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang bermanfaat.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan perjanjian kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antar penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

## **A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021**

### **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan berdasarkan visi, misi yang ada di Kabupaten Malinau, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan guna memberikan arahan bagi setiap pelaksanaan baik urusan pemerintah, masyarakat, maupun industri pariwisata, termasuk sektor swasta dalam mendukung tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing.

Adapun rumusan tujuan dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah :

- 1. Meningkatkan minat kunjungan wisata ke Kabupaten Malinau ;**
- 2. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah :

1. **Meningkatnya daya tarik wisata ;**
2. **Meningkatnya nilai seni dan budaya ;**
3. **Meningkatnya benda/situs dan cagar budaya yang dilestarikan.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau beserta indikator kerjanya yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1  
Tujuan dan sasaran jangka menengah  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target kinerja tujuan dan sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan minat kunjungan wisata ke Kabupaten Malinau	Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase destinasi wisata yang dibangun	80	90	95	100	100
2.	Melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah	Meningkatnya nilai seni dan budaya	Persentase seni dan budaya daerah yang dipromosikan	85	90	95	100	100
		Meningkatkan benda /situs dan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	43	57	71	86	100

## 2. Indikator Kinerja

Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase destinasi wisata yang dibangun	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau
2.	Meningkatnya nilai seni dan budaya	Persentase seni dan budaya daerah yang dipromosikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau
3.	Meningkatnya benda/situs dan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase benda/situs dan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

Adapun indikator kinerja dan target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau yang mengacu pada sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja dan Target  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase destinasi wisata yang dibangun	70	80	90	95	100	100	100
2.	Persentase seni dan budaya daerah yang dipromosikan	85	85	90	95	100	100	100
3.	Persentase benda/situs dan cagar budaya yang dilestarikan	0	43	57	71	86	100	100

### 3. Strategi Dan Arah Kebijakan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/kegiatan lokalitas OPD, Program/kegiatan lintas OPD dan Program/kegiatan kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD. Program Lintas OPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa OPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga OPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawawan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

<b>Visi</b>	<b>TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN</b>		
<b>Misi</b>	<b>MENGEMBANGKAN SENI, BUDAYA, DAN PARIWISATA DAERAH, DENGAN MEMPERBANYAK ATRAKSI SENI DAERAH, PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA DAERAH</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan minat kunjungan wisata ke Kabupaten Malinau	Meningkatnya daya tarik wisata	Mengoptimalkan pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan parasarana pendukung wisata</li> <li>- Pengembangan desa wisata</li> <li>- Meningkatkan informasi pariwisata malinau terpusat (TIC) <i>Tourime Information Center</i></li> </ul>
		Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan kerjasama dengan swasta</li> </ul>
		Meningkatkan mutu layanan wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan standar mutu layanan</li> <li>- Pengembangan kapasitas dan keterampilan pelaku jas wisata</li> <li>- Perluasan jaringan promosi dan pemasaran wisata</li> </ul>
Melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah	Meningkatnya nilai seni dan budaya	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah</li> <li>- Pendataan dan pengembangan pusat-pusat seni dan budaya daerah</li> <li>- Mengadakan festival seni budaya daerah</li> </ul>
	Meningkatkan benda /situs dan cagar budaya yang dilestarikan	Mengembangkan benda/situs dan cagar budaya yang terdaftar di sistem registrasi nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran benda/situs cagar budaya yang dilestarikan</li> </ul>

--	--	--	--

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program, dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau masing-masing dikembangkan kedalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (**RKT**).

Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2020. Komponen rencana kinerja tahunan tahun 2020 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/ kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (**RKT**) Tahun 2020 terlampir.



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

PUSAT PERKANTORAN PEMERINTAH Gedung DLt. II Telp./Fax. (0553)2022070  
MALINAU

**RENCANA KERJA TAHUNAN**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibangun	%	100%
2.	Meningkatnya Nilai Seni dan Budaya	Persentase Seni dan Budaya Daerah Yang Di Promosikan	%	100%
3.	Meningkatnya Benda/Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100%

Malinau, 20 Januari 2020  
Kepala Dinas,

**AJANG KAHANG, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19681012 199803 1 009

### **C. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2020 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau tahun 2020 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2016 - 2021.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau sebagai berikut :

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AJANG KAHANG, S.Sos. M,Si

Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MALINAU

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : DR. YANSEN TP, M.Si

Jabatan : BUPATI MALINAU

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 20 Januari 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

**DR. YANSEN TP, M.Si**

**AJANG KAHANG, S.Sos. M.Si**  
NIP. 196810121998031009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama SKPD	Target
1	2	3
Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Persentase Destinasi Wisata Yang Dibangun	100%
Meningkatnya Nilai Seni dan Budaya	Persentase Seni dan Budaya Daerah Yang Di Promosikan	100%
Meningkatnya Benda/Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase Benda/Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 197.820.000,-	APBD
2.	Pengembangan Nilai Budaya	Rp. 808.618.000,-	APBD
3.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp. 663.475.000,-	DAK Non Fisik
		Rp. 100.000.000,-	APBD
4.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 134.750.000,-	DAK Non Fisik
		Rp. 150.000.000,-	APBD
5.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp. 2.504.854.000,-	DAK Fisik
		Rp. 778.222.292,-	APBD
	Total	Rp. 5.797.229.292,-	

Malinau, 20 Januari 2020

BUPATI MALINAU

Pimpinan SKPD

**DR. YANSEN TP, M.Si**

**AJANG KAHANG, S.Sos. M.Si**  
NIP. 196810121998031009

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian keberhasilan atas Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2020 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Rencana Strategis dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut, sehingga memudahkan pimpinan untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{Persentase destinasi wisata yang dibangun} = \frac{\text{Jumlah Destinasi Yang di bangun}}{\text{Jumlah Obyek Wisata Yang menjadi sasaran Pembangunan}} \times 100$$

$$\text{Persentase Seni Budaya Yang di Promosi} = \frac{\text{Jumlah Seni Budaya Yang Di promosi}}{\text{Target Seni dan Budaya Yang Dipromosi}} \times 100$$

$$\text{Persentase benda/situs dan Cagar budaya yang dilestarikan} = \frac{\text{Jumlah benda/situs dan cagar budaya Yang terdaftar}}{\text{Jumlah benda/situs dan cagar budaya Yang ada}} \times 100$$

Tabel 3.1  
Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Persentase destinasi wisata yang dibangun	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Seni dan Budaya Yang di Promosikan	Persentase Seni dan Budaya Yang Dipromosikan	100%	100%	100%
	Meningkatnya benda/situs dan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase benda/situs dan cagar budaya yang dilestarikan	100%	86%	86%

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau pada Tahun 2020 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 6 (enam) sasaran yang ditetapkan secara umum telah dicapai dengan baik.

Masing-masing sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan strategis yang terangkum dalam 7 (Tujuh) program sebagai berikut :

➤ **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Sebagaimana telah diuraikan diatas dari 7 (Tujuh) sasaran yang harus dicapai pada tahun 2020 secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Pengembangan Nilai Budaya;
3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
6. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
7. Program Pengembangan Seni dan Budaya Daerah

Selanjutnya capaian untuk masing-masing sasaran dapat dijelaskan pada bagian berikut :

**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Sasaran pertama ini telah dicapai dengan indikator keberhasilan adalah : terlaksananya Penyusunan Anggaran Operasional dan Pelaksanaan Administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- Pengadaan Cenderamata dan Tarian Penyambutan Tamu

**b. Program Pengembangan Nilai Budaya**

Sasaran kedua dicapai dengan indikator keberhasilan adalah terlaksananya festival seni budaya nusantara dan terlaksananya promosi pariwisata:

- Festival Seni Budaya Daerah Kabupaten Malinau
- Tari Massal Irau

**c. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Sasaran ketiga dicapai dengan indikator keberhasilan adalah terlatihnya SDM masyarakat di sekitar objek wisata dan tersedianya leaflet, booklet sebagai sarana untuk mempromosikan pariwisata:

- Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK Non Fisik)
- Pelatihan Pemandu Wisata Buatan Recreation/Theme Park (DAK Non Fisik)
- Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner dan Belanja (DAK Non Fisik)
- Pembuatan Leaflet, Booklet dan Baliho Promosi Paket Wisata
- Pelatihan Pemandu Wisata Alam Ekowisata (DAK Non Fisik)
- Penunjang Operasional Pusat Informasi Pariwisata (ITC)
- Pelatihan Pemandu Wisata Tematik
- Pelatihan Pemandu Wisata Trecking
- Pelatihan Pemandu Wisata Outbond
- Pelatihan Homestay

**d. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

Sasaran keempat dicapai dengan terdaftarnya cagar budaya Kabupaten Malinau dan terlatihnya SDM pemandu wisata budaya warisan budaya:

- Perencanaan Pembangunan Cagar Budaya
- Pelatihan seni memahat dan seni ukir
- Inventarisasi PPKD Kabupaten Malinau

**e. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Sasaran kelima dicapai dengan terbangunnya sarana dan prasarana di sekitar objek Wisata:

- Pembuatan Gazebo
- Pembuatan Gapura Identitas
- Pemeliharaan Obyek Wisata Tane Olen
- Pembuatan Jalur Pejalan Kaki, jalan setapak

- Pemeliharaan Obyek Wisata Semolon
- Perencanaan Brand Pariwisata Malinau
- Pembuatan Boardwalk
- Penunjang DAK

**f. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya**

- Festival Budaya Seni Nusantara

**g. Program Pengembangan Seni Budaya Daerah**

- Festival Benuanta 2020

**B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Pelaporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis.

Pengukuran Tujuan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata secara luas melalui 3 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

**1. Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Tarik Wisata**

**Tabel 3.1**  
**Evaluasi Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatnya Daya Tarik Wisata**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Jumlah Destinasi Wisata yang di Bangun	%	100 %	100 %	100

*Sumber Data : Sungram Disbudpar*

Pada table 3.1 pencapaian jumlah destinasi wisata yang dibangun pada 2020 dengan mengacu pada dokumen renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau yaitu 100 %, dengan realiasi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 100 % dan Capaian Kinerja Tahun 2020 juga sebesar 100 %.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah persentase Jumlah Destinasi yang dibangun yaitu :

<b>Persentase destinasi wisata yang dibangun</b>	$= \frac{\text{Jumlah destinasi wisata yang dibangun}}{\text{Jumlah obyek wisata yang menjadi sasaran pembangunan}} \times 100$
--	---

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2018,2019 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel. 3.2**  
**Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %	Tahun 2020		Capaian kinerja Tahun 2020
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persentase destinasi wisata yang dibangun	persen	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %

Salah satu upaya dalam meningkatkan daya tarik wisata pada suatu daerah yaitu adanya pembangunan Destinasi Wisata itu sendiri. Dengan adanya destinasi wisata yang juga didukung dengan akses yang baik serta sarana dan prasarana yang baik, akan dapat menarik minat wisatawan terhadap daerah tersebut, sehingga juga akan berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan pada suatu daerah wisata. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pariwisata daerah. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dituangkan dalam dokumen Renstra dan Rencana Kerja melaksanakan pembangunan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Malinau.

Berdasarkan tabel di atas,pada Tahun 2018-2019 capaian kinerja meningkat sebesar 10 %. PerbandinganPersentaseDestinasi Yang di Bangunper Desember 2020 sebesar100% dengan target triwulan IV Tahun 2020 sebesar100 %, makahasilperbandingantersebutmenunjukkanbahwapencapaiannyasebesar100 %;

PerbandinganPersentaseDestinasi yang dibangunDesember 2020 sebesar 100 % denganrealisatahunsebelumnya (Tahun 2019) sebesar 100 %, makahasilperbandingantersebutmenunjukkanbahwapencapaiannyasebesar 100 % terhadapcapaiantahunlalu;

Adapun destinasi yang dibangun pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Destinasi Wisata yang dibangun**

No.	Infrastruktur yang dibangun	Lokasi	Kecamatan
1.	Pembangunan Jalan Setapak	Semolon	Kecamatan Mentarang
2.	Pembangunan Gazebo	Semolon dan Pulau Sapi	Kecamatan Mentarang
3.	Pembuatan Boardwalk	Semolon	Kecamatan Mantarang



*Dokumentasi Pembangunan Gazebo di Desa Wisata Pulau Sapi*

**a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dari table perbandingan diatas, dapat dilakukana anilisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta dapat melakukan alternative solusi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Malinau.

Pada tahun 2020 realisasi dari persentase Destinasi Wisata yang dibangun yaitu sebesar 100%. Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Kementerian serta dengan pihak stakeholder yang terlibat
2. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat (DAK)
3. Dokumen perencanaan teknis,DED,RAB yang dilakukan pada tahun sebelumnya
4. Komitmen yang kuat dari Pimpinan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaanp program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK
5. Dukungan sistem *e-Monitoring Online* yang sangat membantu dan mendukung pemantauan progress pelaksanaan kegiatan dilapangan.


**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut.

Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah **Program Penataan Program Pengembangan Destinasi ( DAK Fisik )**

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Persentase Destinasi Wisata Yang Di Bangun	100	<b>Program Pengembangan Destinasi</b> 1. Pembuatan Jalur Pejalan Kaki 2. Pembuatan Boardwalk 3. Pembuatan Gazebo	100 100 100



*Dokumentasi objek wisata Pemandian Air Panas Semolon dan Pembangunan Gazebo di Wlokasi Objek Wisata*

**c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya**

***Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain***

Daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri dari dua yaitu : 1. Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia, 2. Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Biaya.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilaksanakan dengan melibatkan staf yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, selain itu koordinasi antara Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta juga melibatkan pihak swasta.

***Analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran antara lain:***

Keberhasilan suatu program/kegiatan pada suatu Instansi selain di dukung dengan Sumber Daya Manusia juga perlu di dukung dengan Sumber daya Anggaran. Ketersediaan anggaran yang cukup akan menjamin terlaksananya program/kegiatan dari awal sampai akhir.

Dalam upaya mendukung terlaksananya program/kegiatan. Pada tahun 2020 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan program Pengembangan Destinasi Wisata yang bertujuan pembangunan sarana dan pra sarana di Objek tujuan, dengan meningkatnya sarana dan pra sarana yang ada di objek wisata dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan yang berkunjung dengan demikian juga akan memberikan dampak terhadap kunjungan wisatawan.



***Dokumentasi kegiatan pembuatan Boardwalk di Objek Wisata Semolon***

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Seni dan Budaya Yag di Promosikan

**Tabel 3.1**  
**Evaluasi Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatnya Seni dan Budaya yang di Promosikan**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Sanggar Seni yang Aktif	%	100 %	100 %	100

Sumber Data : Bidang Kesenian

Pada table 3.1 Persentase Sanggar Tari yang Aktif pada Tahun 2020 yaitu 100 % dan capaian kinerja Tahun 2020 juga sebesar 100 %. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase Seni Budaya yang di Promosikan yaitu :

$$\text{Persentase Seni Budaya Yang di Promosi} = \frac{\text{Jumlah Seni Budaya Yang Di promosi}}{\text{Target Seni dan Budaya Yang Dipromosi}} \times 100$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2018,2019 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel. 3.4**  
**Evaluasi Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatnya Nilai Seni dan Budaya**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		target	Realisasi	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persentase sanggar seni yang aktif	%	90 %	100 %	109 %	95%	100%	105%	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 adalah perbandingan realisasi Persentase Sanggar Seni yang Aktif tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2019 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100% terhadap capaian tahun 2019.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.21.2**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020**  
**Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2020	Target RPJMD Tahun			Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Sanggar Seni yang Aktif	%	100	85	90	95	117,6%	111,1%	105,2%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi Persentase Sanggar Seni yang Aktif tahun 2020 sebesar 100 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 100, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2021

**a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Sanggar seni biasanya didirikan secara mandiri atau perorangan. Mengenai tempat dan fasilitas sanggar seni tergantung dari masing-masing sanggar seni, ada yang kondisinya sangat terbatas namun ada juga yang memiliki fasilitas lengkap. Selain itu sistem atau seluruh kegiatan yang terjadi dalam sanggar seni sangat fleksibel seperti menyangkut prosedur administrasi, pengadaan sertifikat dan lain-lain.

Keberagaman seni dan budaya di Kabupaten Malinau menjadi daya tarik bagi wisatawan dari dalam dan luar negeri untuk mengunjungi Kabupaten Malinau. Dalam perkembangannya dari berbagai aspek, maka Kabupaten Malinau tetap memelihara sanggar seni dan budaya agar tidak hilang ditelan zaman.



**Sanggar seni yang aktif di Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :**

1. Bebelen Ibenayuk Tengilan
2. Sanggar Seni Umbak Taka
3. Sanggar budaya Tunas Muda Kab. Malinau

4. Sanggar Seni Bangen Tawai
5. Sanggar Seni Pebeka Tawai Malinau
6. Sanggar Seni Busak Baku
7. Sanggar Tari Inculod
8. Sanggar Tari Jonan Madang
9. Sanggar Tari Uyang Lahai
10. Paguyuban Kuda Lumping Taruna Mudho
11. Sanggar Tari Bangen Tawai Tanjung Keranjang
12. N'caut Dayak Berusu
13. Sanggar Tari Leku Sulau
14. Sanggar Seni Dayak Ulong Da'a
15. Sanggar seni yandalun
16. Sanggar Tari Arang Ndimung
17. Sanggar Seni Engkap Lun
18. Sanggar Tari Tengguyun
19. Sanggar Tari Busak Labu
20. Puling Laring
21. Suwit
22. Kalawon Grup
23. Yolomar Grup
24. Busak Baku
25. Intamu Grup
26. Sayung Midang
27. Luluyun
28. Sayung Idan
29. Sanggar Seni Febaya Ferurung
30. Litul Mentarang
31. Inul Beru
32. Felefet
33. Sanggar Musik Etnis Dan Modern Kerukub Ebu
34. Sanggar Tari Ozed Dame
35. Hulung Pune
36. Lutung Mimbin
37. Ca'kimet Ca'tawai
38. Bangen Udip





**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.6  
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	100	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b> 1. Pengadaan cinderamata dan tarian penyambutan tamu	100

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja Persentase Sanggar seni yang aktif mencapai angka 100 %. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan indicator kinerja tersebut adalah **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** .

**c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya**  
**Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain :**

Penggunaan Sumber Daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri dari dua yaitu : 1. Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia, 2. Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran/Biaya.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilaksanakan dengan melibatkan staf yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, selain itu koordinasi antara Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta juga koordinasi dengan sanggar seni yang ada.

**Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran**

Keberhasilan suatu program/kegiatan pada suatu Instansi selain di dukung dengan Sumber Daya Manusia juga perlu di dukung dengan Sumber daya Anggaran. Ketersediaan anggaran yang cukup akan menjamin terlaksananya program/kegiatan dari awal sampai akhir.

Dalam upaya mendukung terlaksananya program/kegiatan. Pada tahun 2020 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata salah satu program/kegiatan yang menunjang sanggar seni yang ada di Malinau yaitu, sanggar seni dilibatkan/ di tunjuk untuk menyambut kedatangan tamu-tamu penting . Disamping itu juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menganggarkan Rp 70.000.000,- untuk pengadaan cinderamata yang diberikan kepada tamu. Cinderamata ini berasal dari sanggar seni yang ada.

**Tabel 3.22**  
**Evaluasi Pencapaian Sasaran 22**  
**Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018 %	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 %	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase situs budaya yang terdaftar di	%	-	71%	100%	140%	86%	0%	0%

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Cagar Budaya)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pada tabel di atas dengan sasaran meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah dengan indikator kinerja persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan target capaian 86% di tahun 2020 realisasinya tidak ada situs budaya yang terdaftar di tahun 2020 karena pada tahun 2020 tidak ada kegiatan mengenai pendaftaran situs budaya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Cagar Budaya) yaitu:

$$\text{Persentase benda/situs dan Cagar budaya yang dilestarikan} = \frac{\text{Jumlah benda/situs dan cagar budaya Yang terdaftar}}{\text{Jumlah benda/situs dan cagar budaya Yang ada}} \times 100$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.22.2**

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun Lalu			Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2020 Vs Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Cagar Budaya)	%	0	12	0	100			

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 adalah perbandingan realisasi persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Cagar Budaya) tahun 2020 sebesar 14,47% dengan realisasi tahun 2019 sebesar 20,2%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 139,5% terhadap capaian tahun 2019.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.22.3**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020**  
**Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2020	Target RPJMD Tahun			Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Cagar Budaya)	%	0	43	57	71	0%	0%	0%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target akhir RPJMD tahun 2021 adalah perbandingan realisasi persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Cagar Budaya) tahun 2020 sebesar 71,45 Tahun dengan target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 73 Tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 97,88% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

**a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif yang telah dilakukan**

Tahun 2020, Kabupaten Malinau tidak mendaftarkan situs cagar budaya benda tetapi mendaftarkan situs cagar budaya tak benda (Karya Budaya) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 3 warisan budaya dari Malinau yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda (Karya Budaya) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ritual khusus Mamat dari etnis Kenyah, ritual khusus Pekiban dari etnis Kenyah sub suku Lepu' tau dan Adat istiadat Dolop dari etnis Tinggalan. Dokumentasi Bebarapa situs/cagar budaya yang ada di Kabupaten Malinau.



*Dokumentasi Kuburan Batu Katembu dan Kuburan Batu Tua di Desa Long Berini Kec. Bahau Hulu*

**Tabel 3.22.1**  
**Daftar Situs Cagar Budaya Kabupaten Malinau**

NO	NAMA OBJEK	LOKASI	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Makam Raja Tidung Ke II Raja Tua	Desa Mentarang Baru	Kec. Mentarang	Terdaftar
2	Tiang Rumah Kerajaan Tidung Malinau Alung Kabiran	Desa Malinau Hulu Tanjung Belimbing RT.8	Kec. Malinau Kota	Terdaftar
3	Kubur Dayak Berusu dan Merap di Semendurut	Kab. Malinau	Kec. Malinau Barat	Terdaftar
4	Kuburan Dayak Merap	Desa Langap	Kec. Malinau Selatan	Terdaftar
5	Kuburan Batu Kenyah	Paya Seturan	Kec. Malinau Selatan	Terdaftar
6	Kuburan Batu Katembu Long Pulung	Desa Long Brini	Kec. Bahau Hulu	Terdaftar
7	Kuburan Lenggang Dan Belawing Dayak Kenyah	Desa Langap	Kec. Malinau Selatan	Terdaftar
8	Makam Tidung Muara Kabiran dan Sisah Kuburan Dayak Lundayeh	Desa Kabiran Tepi Sungai Malinau	Kec. Malinau Kota	Terdaftar
9	Kuburan Dayak Berusu	Desa Sesua	Kec. Malinau Barat	Terdaftar
10	Kuburan Dayak Tinggalan	Desa Belayan	Kec. Malinau Utara	Terdaftar
11	Makam Raja Hanifah	Desa Pulau Sapi	Kec. Mentarang	Terdaftar
12	Kuburan Litun Dawat di Semendurut	Desa Setarap	Kec. Malinau Selatan Hilir	Terdaftar

13	Kuburan Tanau	Desa Gong Solok	Kec. Malinau Selatan Hilir	Terdaftar
14	Lonbong Matuo	Lumbis Induk	Kec. Malinau Utara	Terdaftar
15	Kuburan Tajau I	Di sungai Mentarang Hulu	Kec. Mentarang Hulu	Terdaftar
16	Kuburan Tajau II	Di sungai Mentarang Hulu	Kec. Mentarang Hulu	Terdaftar
17	Kuburan Kuno Dalam Gua	Desa Long Jelet	Kec. Pujungan	Terdaftar
18	Makam Cina dan Altar Dewa Bumi	Desa Luso	Kec. Malinau Utara	Terdaftar
19	Kompleks Makam Kerajaan Tidung I	Jl. Raja Alam RT.6 Desa Malinau Kota	Kec. Malinau Kota	Terdaftar
20	Kompleks Makam Kerajaan Tidung II	Jl. Raja Alam RT.6 Desa Malinau Kota	Kec. Malinau Kota	Terdaftar
21	Rumah Adat Long Aran (Lu'ung Jalung)	Long Aran	Kec. Pujungan	Terdaftar
22	Kuburan Batu Long Berini	Desa Long Berini	Kec. Bahau Hulu	Terdaftar
23	Kuburan Tua	Long Nawang	Kec. Kayan Hulu	Terdaftar
24	Kuburan Tua Uyang lahai	Desa Data Dian	Kec. Kayan Hilir	Terdaftar
25	Batu Irang Dau	Desa Long Ampung	Kec. Kayan Selatan	Terdaftar
26	Situs Kubur Tanah Liah	Belayan	Kec. Malinau Utara	Terdaftar
27	Kubur Ngona	Sengayan	Kec. Malinau Selatan	Terdaftar

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malinau, 2020

**b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif yang telah dilakukan**

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.2.6**  
**Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>REALISASI KEUANGAN (%)</b>
-	-	-	-	-

**c. Analisis atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya antara lain :

- efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia
- efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

**C. REALISASI ANGGARAN**

Anggaran Belanja Operasional Tahun 2020 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah sebesar **Rp 2.367.740.719,05** sedangkan realisasi sebesar **Rp. 2.059.352.478** atau **86,98 %**. Dengan demikian total jumlah anggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran**

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>		<b>Realisasi</b>		<b>Persentase</b>	<b>Ket</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Rp.	10.533.868,00	Rp.	5.950.000,00	56,49 %	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	36.000.000,00	Rp.	35.000.000,00	100 %	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	10.533.850,00	Rp.	10.533.850,00	100 %	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.	59.786.000,00	Rp.	44.986.000,00	72,25 %	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rp.	274.509.765,35	Rp.	296.106.329,00	98,03 %	
Pengadaan Cenderamata dan Tarian Penyambutan Tamu	Rp.	40.658.050,00	Rp.	34.750.000,00	86,47 %	

Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Rp.	116.500.000,00	Rp.	89.320.000,00	76,67 %	
Pembuatan Leaflet, Booklet dan Baliho Pariwisata Daerah	Rp.	36.646.265,51	Rp.	36.496.000,00	99,59 %	
Penunjang Operasional Pusat Informasi Pariwisata (TIC)	Rp.	36.250.987,89	Rp.	33.102.000,00	91,31 %	
Pelatihan Homestay	Rp.	116.500.000,00	Rp.	98.888.000,00	84,88 %	
Perencanaan Pembangunan Cagar Budaya	Rp.	36.029.933,30	Rp.	28.706.000,00	79,67 %	
Pelatihan Seni Memahat dan Seni Ukir	Rp.	71.952.691,43	Rp.	-	-	
Inventarisasi PPKD Kabupaten Malinau	Rp.	73.843.354,00	Rp.	-	-	
Pembuatan Gazebo	Rp.	479.369.008,00	Rp.	472.358.000,00	99,54 %	
Pemeliharaan Objek Wisata Tane Olen	Rp.	100.000.000,00	Rp.	90.707.800,00	90,71 %	
Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/ Jalan Setapak	Rp.	404.898.144,00	Rp.	400.789.500,00	98,99 %	
Pemeliharaan Objek Wisata Semolon	Rp.	50.000.000,00	Rp.	49.995.000,00	99,99 %	
Perencanaan Brand Pariwisata	Rp.	60.000.000,00	Rp.	-	-	
Pembuatan Boardwalk	Rp.	126.754.855,00	Rp.	125.900.000,00	99,33 %	
Penunjang DAK	Rp.	113.400.000,00	Rp.	105.292.000,00	92,82 %	
Festival Benuanta 2020	Rp.	22.444.000,00	Rp.	22.444.000,00	100 %	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.367.740.719,05</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.059.362.478,00</b>		

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Capaian sasaran Meningkatnya Daya Tarik Wisatawan, adapun kegiatan DAK pada Tahun 2020 yaitu Pembangunan Gazebo di Desa Wisata Pulau Sapi dan Selolon, Pembangunan Jalan Setapak di Semolon dan Pembangunan Boardwalk di Semolon. Perbandingan persentase Destinasi yang di bangun per Desember 2020 sebesar 100 % dengan target 100 %
2. Capaian sasaran Jumlah Seni dan Budaya Daerah yang di Promosikan sebanyak 1 kegiatan dari 3 kegiatan. Hal tersebut disebabkan oleh Kondisi Pandemi Covid 19

### **B. Langkah Perbaikan**

Adapun langkah perbaikan yang perlu dilakukan yaitu Meningkatkan Koordinasi antara Stakeholder yang ada, usulan peningkatan Akses/Infrastruktur yang ada pada objek wisata yang ada dalam upaya peningkatan kunjungan wisatawan, serta perencanaan yang matang.